

**UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN - INDONESIA**

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Imanuel Daniel Tampubolon
NPM : 20510066
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

**Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)
Program Studi Akuntansi**

Pembimbing Utama



Herti Diana Hutapea, S.E.,M.Si,Akt



Dekan



Dr. E. Hamonangan Siajahan, SE.,M.Si

Pembimbing Pendamping



Mei Hotma Martati Munte, S.E.,M.Si

Ketua Program Studi



Dr. E. Manatap Berliana L. Gaol, SE.,M.Si.,Ak.,CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembayaran Pajak merupakan bentuk kewajiban yang di bebankan negara dan tanggungjawab wajib pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama-sama memenuhi kewajiban perpajakan demi pembiayaan negara dalam pembangunan nasional (Darsani & Sukartha, 2021). Hal ini Sesuai dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya (non pajak). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, realisasi penerimaan negara yang diterima mencapai Rp. 2.635,8 triliun. Penerimaan dari pajak sebesar Rp. 2.034,5 triliun, Sementara dari PNBPN sebesar Rp. 595,6 triliun dan sebesar Rp. 5,7 triliun dari Hibah (Badan pusat statistik, 2023).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sumber penerimaan utama sektor pajak dengan realisasi penerimaan mencapai Rp. 998,2 triliun pada tahun 2022 (Badan pusat statistik, 2023). Salah satu entitas yang menjadi subjek pembayaran pajak penghasilan adalah perusahaan. Kewajiban pembayaran pajak

yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan langsung dengan laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan secara langsung akan mempengaruhi penerimaan negara. Pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan dianggap sebagai komponen beban dalam laporan keuangan yang akan mengurangi laba bersih mereka, sehingga banyak perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak yang mereka lakukan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dengan melakukan praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan upaya praktik wajib pajak untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang berlaku sebagai dari strategi manajemen pajak perusahaan (Hapsari, 2021). Hingga saat ini, di Indonesia masih banyak perusahaan yang mencoba untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Velardo, 2023). Menurut (Purbowati, 2021) Sistem pemungutan pajak dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *tax avoidance*. Saat ini, Indonesia menganut Sistem pemungutan pajak *self assessment*, dalam sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada para wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besaran pajak yang mereka bayarkan (Cita & Supadmi, 2019). Hal ini akan memberikan peluang yang cukup besar bagi sebagian perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut ketentuan perpajakan, *tax avoidance* adalah hal yang diperbolehkan, tetapi pemerintah menentangnya karena dapat merugikan negara (Sawitri et al., 2022). Pada Tahun 2020, *Tax Justice Network* melaporkan, bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 4,86 miliar dollar USD AS pertahun atau setara dengan Rp. 68,7 triliun (kurs

rupiah senilai Rp. 14.149 per dollar AS) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice* dari angka tersebut, sebanyak Rp. 67,7 triliun merupakan kerugian hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia, sementara sisanya sebesar Rp. 1.1 triliun dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional melakukan mengalihkan labanya ke negara yang dianggap surga pajak agar dapat membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, karena perusahaan tidak melaporkan besarnya keuntungan yang sebenarnya diperoleh di negara asli perusahaan itu berbisnis (Kompas, 2020).

Fenomena praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Indonesia pernah terjadi pada PT.Bentoel Internasional Investama yang merupakan produsen rokok terbesar kedua setelah HM.Sampoerna di Indonesia. Lembaga Tax Justice Network pada tahun 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT.Bentoel Internasional Investama, yang mengakibatkan negara mengalami kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara yaitu pinjaman intra perusahaan dan pembiayaan untuk royalti, ongkos dan biaya IT. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan cara mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan British American Tobacco (BAT) di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan pemerintah Indonesia. Sebagai hasilnya, biaya senilai US\$ 19,7 juta harus dikeluarkan oleh beberapa anak

perusahaan BAT di Inggris. Indonesia mengenakan pajak sebesar 20% atas royalty, ongkos, dan biaya IT. Namun, karena adanya perjanjian pajak antara Indonesia dan Inggris, pajak yang seharusnya dibayarkan adalah hanya sebesar 15%. Dengan skema ini, Indonesia kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$ 2,7 juta setiap tahunnya (Kontan, 2019).

Adanya fenomena *tax avoidance* yang pernah terjadi menunjukkan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang telah melakukan praktik *tax avoidance*. Fenomena *tax avoidance* ini juga tidak terlepas oleh adanya perkembangan teknologi dan perekonomian negara yang semakin terbuka akibatnya memberikan kesempatan untuk perusahaan mengembangkan usahanya (Cahyo & Napisah, 2023). Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* antara lain profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan.

Profitabilitas merupakan salah satu Indikator utama dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kapasitas dan keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham selama periode waktu tertentu (Rahmadani et al., 2020). Alasan memilih variabel profitabilitas dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan laba perusahaan dan beban pajak yang dimana perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung mencari cara untuk mengurangi pajak mereka. Jika kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini yang kemudian memicu kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Sudibyo, 2022). Hasil yang seragam dalam penelitian (Rahmadani et al., 2020),

(A. Safitri & Wahyudi, 2022), dan (Faradilla & Bhilawa, 2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, dalam penelitian lainnya menyatakan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang dibuktikan oleh (Sumartono & Puspasari, 2021), dan (Wulansari & Nugroho, 2023).

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala nilai yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecil perusahaan berdasarkan total assets, log size dan sebagainya (Tjandrakirana et al., 2022). Alasan menggunakan variabel ukuran perusahaan karena besar atau kecilnya sebuah perusahaan menggambarkan kondisi perusahaan dalam mengambil tindakan pembayaran perpajakannya yang dimana perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya lebih untuk perencanaan pajak dan penghindaran pajak. Besarnya total assets menjadikan ukuran perusahaan semakin besar. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan semakin kompleks (Gunawan et al., 2023). Dalam kebanyakan kasus, semakin besar ukuran perusahaan dan semakin banyak aset yang dimilikinya, semakin besar juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang semakin besar juga celah perusahaan untuk menghindari pajak (Sidauruk & Putri, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan (Rahmadani et al., 2020) dan (Wulandari & Purnomo, 2021) mengungkapkan bahwasannya ukuran berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Wulansari & Nugroho, 2023) menyatakan bahwasannya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan penelitian yang dilakukan (Sumartono &

Puspasari, 2021) mengungkapkan bahwasanya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pertumbuhan penjualan merupakan perubahan penjualan yang dicatat setiap tahun dalam laporan keuangan yang dapat menggambarkan peluang perusahaan dimasa depan (Hasna et al., 2023). Perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan penjualan memiliki kemampuan untuk memprediksi laba yang akan didapatkan, karena pertumbuhan penjualan menggambarkan tingkat penjualan baik atau buruk bagi perusahaan. Jika pertumbuhan penjualan suatu perusahaan mengalami peningkatan, maka dapat diasumsikan bahwa laba yang peroleh perusahaan tersebut juga meningkat. Meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan secara otomatis akan menaikkan jumlah beban pajak yang harus dibayar perusahaan, hal ini dapat memicu kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Wahyuni et al., 2019). Penelitian yang dilakukan (N. Safitri & Damayanti, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Wulandari & Purnomo, 2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain terkait dengan pertumbuhan penjualan telah dilakukan oleh (Wulansari & Nugroho, 2023) yang menyatakan hasil berbeda bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Sedangkan penelitian oleh (Prasetyo & Primasari, 2021) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gunita & Oktaviani (2023) yang meneliti mengenai “ Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran

Pajak Manufaktur di Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya antara lain Profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage. Objek penelitian yang dipilih ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak dari penggunaan alat uji yang dimana peneliti sebelumnya menggunakan bantuan software spss dan penelitian sekarang menggunakan bantuan software smartPLS. Perbedaan selanjutnya pada variabel independen yang digunakan, dimana variabel leverage diganti dengan variabel pertumbuhan penjualan. Alasan menggunakan variabel pertumbuhan penjualan karena tingginya tingkat pertumbuhan penjualan yang didapat oleh perusahaan, cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar dan juga terjadi peningkatan beban pajak perusahaan yang memotivasi perusahaan cenderung untuk melakukan *tax avoidance* serta, alasan menggunakan variabel masih terdapat gap penelitian dari hasil penelitian sebelumnya.

Perbedaan selanjutnya terletak di objek dan tahun penelitian, pada penelitian sebelumnya menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021, sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2023. Sektor barang konsumsi dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan sektor yang secara konsisten memperoleh pendapatan tertinggi hampir setiap tahunnya dibandingkan sektor-sektor lainnya dan pencapaian pendapatan yang tinggi ini menjadikan sektor barang konsumsi sebagai penyumbang pajak terbesar di antara sektor lainnya.

Berdasarkan latarbelakang yang telah di uraikan sebelumnya dan terdapat fenomena yang teridentifikasi dan adanya inkonsistensi hasil penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya, maka judul penelitian ini “ **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance* ?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam di adakannya penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
2. Untuk mengetahui Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*
3. Untuk mengetahui Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui kegiatan Penelitian ini, diharapkan penulis dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada penulis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tax avoidance pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Perusahaan

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan evaluasi mengenai pentingnya pertimbangan membayar pajak dan resiko melakukan tindakan tax avoidance

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan peneliti dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan referensi atau acuan untuk memilih topik yang sama dalam penelitian tax avoidance dan rekomendasi untuk menambah variabel penelitian yang berkaitan dengan variabel terkait.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan diperkenalkan pertama kali oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori Keagenan yang dikemukakan oleh (Jansen & Meckling, 1976) dalam (Fauzan et al., 2019) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu perjanjian antara satu atau beberapa pihak (prinsipal) yang memperkerjakan pihak lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan dan memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam teori keagenan, hubungan agensi terjadi ketika prinsipal menggunakan jasa agen untuk mengelola perusahaan dan memberikan wewenang atas membuat keputusan perusahaan (Jansen & Meckling, 1976) dalam (Noviyani & Muid, 2019). Hubungan antara prinsipal dan agen ini didasarkan pada perjanjian kontrak yang mencakup ketentuan-ketentuan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan operasional perusahaan.

Menurut Scott (2015) Teori keagenan adalah cabang dari ilmu teori yang mempelajari hubungan kontrak untuk memotivasi agen agar dapat bertindak secara rasional atas nama prinsipal apabila kepentingan agen yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Dalam hubungan keagenan biasanya akan menimbulkan masalah diantara manajer selaku agen dan pemegang saham selaku prinsipal yang biasanya disebut konflik kepentingan. Konflik kepentingan dalam hubungan keagenan dapat terjadi karena tujuan dan motivasi yang berbeda. Manajer seringkali memiliki keinginan pribadi untuk mendapatkan kompensasi

dan insentif yang besar, seperti bonus yang tinggi. Di sisi lain, pemegang saham memiliki kepentingan utama untuk memaksimalkan pengembalian investasi yang mereka tanamkan di perusahaan tersebut, ini merupakan masalah yang sering timbul dari suatu hubungan keagenan, karena kedua pihak berupaya untuk memenuhi tujuan mereka dapat terpenuhi.

Menurut Eisenhardt (1989) menyatakan teori agensi menggunakan tiga asumsi dasar tentang sifat manusia :

1. Pada umumnya manusia berperilaku untuk mementingkan diri sendiri (*selfinterest*)
2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang (*bounded rationality*)
3. Manusia akan selalu berusaha menghindari resiko (*risk averse*)

Berdasarkan asumsi tentang dasar sifat manusia ini, setiap manajer akan cenderung bersifat *opportunistic*, yaitu setiap manajer akan lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri dan hal tersebut memicu terjadinya konflik keagenan. Terkait dengan *tax avoidance*, masalah keagenan dapat terjadi antara perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Asimetri informasi merupakan salah satu bentuk masalah keagenan ini. Pemerintah sebagai prinsipal mengharapkan perusahaan membayar kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan pajak. Namun, perusahaan sebagai agen dapat memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan dengan tujuan memaksimalkan laba bersih dengan mengefisienkan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga beban pajak atau dengan kata lain

perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak dengan cara *tax evasion* atau *tax avoidance* dengan maksud agar pajak yang dibayarkan seminimal mungkin.

2.2 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan tindakan legal untuk menghindari pembayaran pajak, dimana perusahaan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Hermi & Petrawati, 2023). Menurut (Wilda et al., 2023) *tax avoidance* merupakan strategi yang bertujuan membuat beban pajak menjadi lebih efisien yang dilakukan dengan menitikberatkan pada transaksi-transaksi yang tidak kena pajak dan objek pajak.

Pajak merupakan salah satu pengeluaran terbesar yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang sebenarnya merupakan sumber uang yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan (Faisal et al., 2023). Situasi ini mendorong motivasi perusahaan untuk berupaya mengurangi besaran pajak melalui praktik *tax avoidance*. Upaya yang kerap ditempuh oleh manajemen perusahaan untuk mencapai target laba yang diinginkan adalah melalui praktik *tax avoidance*, di mana perusahaan berupaya meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, *tax avoidance* tidak dapat dipandang sebagai tindakan melanggar hukum yang terlarang, sebab pada hakikatnya praktik ini merupakan upaya wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan memanfaatkan metode-metode yang diperkenankan oleh ketentuan perpajakan yang sah. Meskipun praktik *tax avoidance* dianggap sah secara hukum, pada hakikatnya

tindakan tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penelitian mengenai *tax avoidance* dapat diukur menggunakan beberapa pengukuran. Dalam penelitian ini ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan untuk mengukur mengenai variabel *tax avoidance*. ETR digunakan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi. ETR merupakan penerapan efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil hasil ETR yang didapatkan, maka kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin besar. Adapun perhitungan ETR dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu instrument penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja dan pencapaian sebuah perusahaan (Nursari & Nazer, 2023). Profitabilitas juga menunjukkan keefektifan seorang manajer dalam mengelola operasi dan sumber daya perusahaan untuk meraih target finansial berupa perolehan laba bagi perusahaan selama periode waktu tertentu (Shinta & Sihono, 2023). Prioritas utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan dan keuntungan bagi para pemegang saham, dengan cara meningkatkan laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan secara maksimal (Moeljono, 2020).

Rasio profitabilitas merupakan indikator untuk menilai dan mengukur sejauh mana tingkat efektivitas operasional suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan (Kasmir,2019) dalam (Sidauruk & Putri, 2022). Tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tercermin dari total keuntungan/laba yang diperoleh baik dari aktivitas penjualan maupun pendapatan hasil investasi perusahaan (Kasmir,2017) dalam (Putri et al., 2023). Semakin tinggi tingkat profitabilitas atau keuntungan yang dihasilkan sebuah perusahaan, maka potensi jumlah pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar.

Terdapat beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan ROA. ROA (*Return on Assets*) merupakan rasio yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Alasan memilih ROA dipakai sebagai indikator profitabilitas karena ROA memperhitungkan penggunaan aset secara efisien dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Perusahaan dengan ROA yang tinggi memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik tax avoidance guna mempertahankan tingkat profitabilitas yang menguntungkan bagi perusahaan. Untuk menghitung Rasio ini dapat diukur dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai equitas, tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja, dan nilai total aset (Rahmadani et al., 2020). Pengelompokan ukuran perusahaan ditentukan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perusahaan dengan total aset besar menunjukkan ukuran perusahaan yang besar juga, sehingga ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung terlibat dalam transaksi keuangan yang lebih banyak dari pada perusahaan kecil, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan besar untuk melakukan penghindaran pajak (Faradia & Ernandi, 2021).

Klasifikasi ukuran perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terbagi menjadi beberapa kategori kriteria ukuran perusahaan.

Tabel 2.1 Kriteria Ukuran Perusahaan

Klasifikasi Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Kecil	> 50 Juta – 500 juta	> 300 juta – 2.5 M
Menengah	> 500 Juta – 10 M	> 2.5 M – 50 M
Besar	> 10 M	> 50 M

Sumber : UU No.20 Tahun 2008, di olah

Pada penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma

natural total aset dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan stabil tentang besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln(Total Aset)$$

2.5 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merujuk pada peningkatan atau perubahan dalam jumlah penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan setiap tahun, yang mencerminkan perkembangan perusahaan dan potensi keuntungan di masa mendatang (Wardani & Mau, 2022). Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) Kenaikan pertumbuhan penjualan umumnya menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan, sehingga perusahaan kemungkinan akan melibatkan praktik penghindaran pajak karena laba atau keuntungan yang besar maka kewajiban pajak perusahaan akan semakin besar juga.

Pertumbuhan penjualan dapat digunakan sebagai ramalan untuk menghitung seberapa besar laba yang akan diperoleh diwaktu mendatang. Perusahaan bisa memprediksikan seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan umumnya diikuti oleh profitabilitas, bila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan maka profitabilitas perusahaan tersebut akan meningkat juga sehingga kinerja perusahaan dapat dinilai semakin baik.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap pembayaran pajak, karena apabila penjualan naik, maka pembayaran pajak juga akan mengikuti dengan kenaikannya. Pertumbuhan penjualan dapat digunakan sebagai ramalan untuk

menghitung besarnya laba yang akan diperoleh di waktu yang mendatang. Tingkat pertumbuhan penjualan diukur dengan total penjualan periode saat ini dikurangi dengan periode sebelumnya, lalu dibagi dengan total penjualan periode sebelumnya. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } t - 1}{\text{Penjualan } t - 1} \times 100\%$$

2.6 Telaah Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	(Gunita & Oktaviani, 2023)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak manufaktur di Indonesia.	Variabel Independen: 1. Ukuran perusahaan 2. Profitabilitas 3. Leverage Variabel Dependen: Penghindaran pajak	Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
2	(Sudiby, 2022)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Pertumbuhan Penjualan Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
3	(Sulaeman, 2021)	Pengaruh Profitabilitas,	Variabel Independen:	Profitabilitas memiliki pengaruh positif


		Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	signifikan terhadap penghindaran pajak, Leverage memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak
4	(Sinambela & Nuraini, 2021)	Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umur Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Pertumbuhan penjualan <p>Variabel Dependen: Tax Avoidance</p>	Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, Pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
5	(Dewi et al., 2023)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. Umur perusahaan 4. Ukuran Perusahaan 5. Pertumbuhan penjualan <p>Variabel Dependen : Tax Avoidance</p>	Return On Asset dan Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance, Likuiditas berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, Ukuran perusahaan dan Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
6	(Anasta, 2021)	Pengaruh Sales Growth, Profitabilitas Dan Capital Intensity	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sales growth 2. Profitabilitas 3. Capital 	Sales Growth tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, Profitabilitas berpengaruh terhadap

		Terhadap Tax Avoidance	intensity Variabel Dependen: Tax Avoidance	tax avoidance Capital Intensity berpengaruh terhadap tax avoidance
7	(Magdalena et al., 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Lq45 Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)	Variabel Independen: 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. <i>Sales growth</i> Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8	(Fionasari et al., 2020)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018	Variabel Independen: 1. <i>Return On Asset (ROA)</i> 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan 4. Sales Growth Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	<i>Return On Asset</i> , Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth berpengaruh terhadap penghindaran Pajak
9	(Mahdiana & Amin, 2020)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Leverage 3. Ukuran Perusahaan 4. Sales Growth Variabel Dependen: Tax Avoidance	Profitabilitas dan Leverage memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance, Ukuran perusahaan dan sales growth tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance

2.7 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan rancangan konsep dasar yang menjadi acuan pemikiran dalam penelitian yang disusun. Pemikiran dasar dalam kerangka teoritis memuat hubungan diantara variabel-variabel yang akan menjadi konsep dasar penelitian. Variabel-variabel yang dimaksud yaitu keterkaitan antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam penelitian ini *tax avoidance* dijadikan sebagai variabel dependen dan variabel independen yaitu Profitabilitas, Ukuran perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka teoritis sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis



2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama satu periode baik dari segi pendapatan, aset, dan ekuitas tetap (Prasetyo & Primasari, 2021). Semakin meningkat profitabilitas,

maka semakin meningkat juga profit yang dapat dihasilkan perusahaan. Ketika laba suatu perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar juga meningkat sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Mayndarto, 2022). Hal ini dilakukan agar laba yang didapat perusahaan diperoleh secara maksimal.

Menurut teori agensi, potensi konflik kepentingan dapat muncul antara prinsipal dan agen. Pemegang saham, yang bertindak sebagai prinsipal, ingin mencapai pengembalian atau keuntungan yang signifikan dari investasi yang mereka tanamkan. Sebaliknya, manajer bertindak sebagai agen, berusaha untuk mengoptimalkan profitabilitas perusahaan dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kewajiban pajak. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan sering terlibat dalam strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan ukuran keuntungan mereka dan membangun kepercayaan bagi pemegang saham mereka. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang cenderung melakukan *tax avoidance* untuk mencegah peningkatan kewajiban pajak yang mereka bayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahdiana & Amin, 2020) dan (Adelia & Asalam, 2024) menghasilkan kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun penelitian yang sejenis yang dilakukan oleh (Magdalena et al., 2022) dan (Sumartono & Puspasari, 2021) menunjukkan hasil yang berbeda dimana profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$H_1 =$ Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.8.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari besaran aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, apakah termasuk dalam kategori besar atau kecil (Agustina et al., 2023). Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka transaksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut akan semakin kompleks, yang dimana transaksi ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan yang berlaku untuk melakukan *tax avoidance*.

Perusahaan yang memiliki total aset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang total aset kecil. Perusahaan yang memperoleh laba besar dan stabil cenderung terdorong untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena laba yang besar akan mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga menjadi besar.

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan oleh manajer (agen) untuk memaksimalkan kompensasi atas kinerjanya. Salah satu caranya adalah dengan menekan atau mengurangi beban pajak perusahaan guna memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan kata lain, manajer dapat memanfaatkan sumber daya perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* demi mengoptimalkan kompensasi yang akan diterimanya.

Dalam penelitian yang dilakukan (Magdalena et al., 2022) dan (Ramarusad et al., 2021) memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang sama yang dilakukan oleh (Wulansari & Nugroho, 2023) dan (Sidauruk & Putri, 2022)

menunjukkan hasil yang berbeda dimana ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₂ = Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax Avoidance*.

2.8.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance

Pertumbuhan penjualan merupakan aspek yang penting dalam manajemen modal kerja suatu perusahaan, karena dapat mencerminkan besaran tingkat pengembalian investasi yang telah diperoleh pada periode sebelumnya serta dapat digunakan untuk memproyeksikan berapa besar potensi pendapatan penjualan yang akan diperoleh dimasa yang akan datang (Dewinta & Setiawan, 2016). Ketika pendapatan penjualan suatu perusahaan meningkat, maka laba yang diperoleh perusahaan tersebut juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan yang diperoleh perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan beban pajak yang harus dibayarkan. Situasi peningkatan beban pajak ini seringkali memicu untuk mendorong pihak manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan skema praktik *tax avoidance*.

Dalam teori agensi, konflik keagenan berpotensi muncul ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang membuat terjadi perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan. Perusahaan sebagai agen cenderung ingin membayar pajak seminimal mungkin dan memaksimalkan labanya dengan cara melakukan usaha mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan *tax avoidance*. Tindakan ini bertentangan dengan kepentingan Fiskus yang bertindak sebagai principal (penerima pajak) menginginkan agar perusahaan

melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran laba yang diperoleh secara semestinya.

Dari penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016), dan (Wahyuni et al., 2019) dan (Wulandari & Purnomo, 2021) terdapat temuan yang mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan penjualan dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sudiby, 2022) dan (Wulansari & Nugroho, 2023) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penjelasan sebelumnya hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₃ = Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah kumpulan keseluruhan unsur yang menjadi sasaran penelitian, yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan ciri-ciri khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian dari hasil mempelajarinya dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi yang akan menjadi objek dalam penelitian ini mencakup entitas perusahaan manufaktur yang berfokus pada sektor barang konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 113 perusahaan selama periode 2020-2023.

Sampel merupakan sebagian yang mewakili dari ukuran dan susunan populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yang merujuk kepada proses pengambilan sampel yang disesuaikan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria:

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu tahun 2020-2023
2. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang mempublish laporan keuangan tahunan selama tiga tahun berturut-turut selama rentang waktu tahun 2020-2023.
3. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama periode 2020-2023

Tabel 3.1 Penarikan kriteria sampel

Keterangan	Jumlah
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu tahun 2020-2023	113
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang mempublish laporan keuangan tahunan selama tiga tahun berturut-turut selama rentang waktu tahun 2020-2023	85
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangannya selama rentang waktu tahun 2020-2023.	47
Jumlah Sampel	47
Jumlah data sampel tahun amatan 2020-2023	188

Sumber: www.idx.co.id, data diolah, 2024

3.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya dan data ini tidak diperoleh secara langsung dari sumber data utamanya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut dapat dilihat dan diakses dari situs laman resmi web Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat strategis dan penting dalam penelitian, mengingat tujuan utama dari setiap penelitian adalah untuk memperoleh data (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen, arsip, dan laporan yang khususnya laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sumber data awal. Sedangkan studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data serta informasi terkait variabel-variabel penelitian dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber literatur lain yang relevan untuk mendukung penelitian.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional merupakan penjabaran dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dengan adanya definisi operasional pada variabel yang dipilih, maka akan lebih mudah untuk melakukan pengukuran variabel tersebut. Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel dependen yaitu Tax Avoidance dan tiga variabel independen yaitu Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan.

Agar variabel-variabel tersebut dapat diukur, maka definisi operasional dari masing-masing variabel perlu dijelaskan, yang mencakup indikator-indikator penyusun variabel serta bagaimana cara mengukurnya.

3.3.1 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam satu periode dalam tingkat penjualan, aset, dan modal saham. Profitabilitas juga menunjukkan keefektifan seorang manajer dalam mengelola operasi dan sumber daya perusahaan untuk meraih target finansial berupa perolehan laba bagi

perusahaan selama periode waktu tertentu (Shinta & Sihono, 2023). Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang di kenal dengan *Return on Asset* (ROA) yang dijadikan sebagai proksi profitabilitas dalam penelitian ini.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. ROA dihitung dengan membagi keuntungan bersih perusahaan dengan total aset pada akhir periode. Rumus yang digunakan untuk menghitung profitabilitas, yaitu sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3.3.2 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai equitas, tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja, dan nilai total aset (Rahmadani et al., 2020).

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari besarnya total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan stabil mengenai besar atau kecil nya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan di ukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = \ln(\text{Total Aset})$$

3.3.3 Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merujuk pada peningkatan atau perubahan dalam jumlah penjualan yang tercatat dalam laporan keuangan setiap tahun, yang mencerminkan perkembangan perusahaan dan potensi keuntungan di masa mendatang (Wardani & Mau, 2022). Perusahaan bisa memprediksikan seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Semakin besar nilai pertumbuhan penjualan, maka perusahaan akan cenderung melakukan tax avoidance.

Dalam penelitian, rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan adalah:

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{Penjualan } t - \text{Penjualan } t - 1}{\text{Penjualan } t - 1} \times 100\%$$

3.3.4 Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan tindakan legal untuk menghindari pembayaran pajak, dimana perusahaan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Hermi & Petrawati, 2023).

Dalam penelitian ini, ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan untuk mengukur mengenai variabel *tax avoidance*. ETR merupakan penerapan efisiensi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak. Adapun perhitungan ETR dengan menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

3.4. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data ditujukan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis *partial least square* (PLS).

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan metode analisis data yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan karakteristik dari data yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud untuk melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan yang berlaku secara umum di luar data tersebut (Sugiyono, 2013). Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang meringkas dan mendeskripsikan data numerik menggunakan ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, modus, median, frekuensi, tabulasi silang dan grafik tertentu agar data mudah di interpretasikan (Juliandi et al., 2014).

3.4.2 Analisis *Partial Least Square* (PLS)

Partial least square merupakan metode analisis yang powerful dan dikenal sebagai soft modeling karena tidak memerlukan asumsi ketat seperti regresi OLS (Ordinary Least Square) terkait normalitas multivariat data dan tidak adanya problem multikolinearitas antar variabel eksogen, serta PLS dapat digunakan untuk menguji teori yang lemah dan data yang lemah seperti sampel kecil serta masalah normalitas data. (Duryadi, 2021).

Dalam penelitian ini, program aplikasi yang digunakan dalam analisis data adalah SmartPLS. Dalam analisis PLS, ada dua tahapan evaluasi model

pengukuran yang digunakan, yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Suatu konsep dan model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relasional dan kausal jika belum melewati tahap purifikasi dalam model pengukuran.

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi *outer model* adalah evaluasi terhadap alat yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui validitas dan realibilitas alat pengumpul data (measurement) (Duryadi, 2021).

A. Uji Validitas

a. Validitas Konvergen

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Uji validitas indikator reflektif dengan program SmartPLS dapat dilihat dari nilai *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. *Rule of Thumb* untuk menilai validitas konvergen adalah nilai *loading factor* harus lebih dari 0.7 untuk penelitian yang bersifat *comfirmatory* dan antara 0.6 - 0.7 untuk penelitian yang bersifat *exploratory*, serta nilai *average variance inflation factor* (AVE) harus lebih besar dari 0.5 (Ghozali & Latan, 2015:74) dalam buku (Hamid & Anwar, 2019).

b. Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi. Cara menguji Validitas diskriminan dengan indikator reflektif adalah dengan

melihat nilai *cross loading*. Nilai ini untuk setiap variabel harus lebih besar dari 0.70 (Ghozali & Latan,2015:74) dalam buku (Hamid & Anwar, 2019).

B. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Rule of Thumb* Untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai *Composite Reliability* harus lebih besar dari 0.70. Namun demikian, penggunaan *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberi nilai yang lebih rendah (*under estimate*) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability* (Ghozali & Latan,2015:75) dalam buku (Hamid & Anwar, 2019).

2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model merupakan sebuah model yang memprediksi hubungan kausalitas antarvariabel laten, dan dilakukan setelah model diestimasi setelah memenuhi kriteria evaluasi outer model. Dalam penelitian ini, evaluasi model struktural dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2) dan Predictive relevance (Q^2).

A. R-Square

Dalam penilaian model struktural, analisis dimulai dengan memeriksa nilai R-square untuk setiap variabel endogen guna mengevaluasi kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai R-square dapat digunakan

untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Nilai R-Square 0.75 ; 0.50 ; 0.25 masing-masing mengindikasikan bahwa model kuat, moderate, dan lemah.

B. Q-Square

Evaluasi model yang dilakukan dengan Q-square atau *predictive relevance* merupakan suatu uji yang dilakukan dalam menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dengan menggunakan prosedur *blindfolding*. Nilai Q-Square > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance* yang baik, sedangkan nilai Q-Square < 0 menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance* yang kurang baik.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis diperlukan untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan prosedur *bootsrtapping*. Hasil hubungan antara variabel dapat diketahui berdasarkan *path coefficient* dan tingkat signifikansinya dengan melihat nilai t-statistik dan P-value.

Tabel 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis

t-statistik	<ul style="list-style-type: none"> • t-statistik $> 1,65$ (Significance level =10%) • t-statistik $> 1,96$ (Significance level = 5%)
P-Value	<ul style="list-style-type: none"> • P-Value $> 0,05$ (signifikan) Jika p-value bernilai dibawah 0,05 maka hipotesis diterima • P-Value $< 0,05$ (tidak signifikan) Jika p-value bernilai diatas 0,05 maka hipotesis ditolak

